



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) 3222372 Fax 3221654

e-mail : [disdik\\_palangkaraya@yahoo.com](mailto:disdik_palangkaraya@yahoo.com)

**PALANGKA RAYA 73111**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR : 420/2014 /TK,SD & SLB /II/ TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK “ N A N D A “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA**  
**PALANGKA RAYA**

- Menimbang** : a. bahwa Pengelola Taman Kanak-Kanak Nanda Palangka Raya sudah mendirikan Taman Kanak - Kanak Nanda dan berjalan proses belajar mengajar sejak Tahun 2003;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan dimaksud pada point a di atas dipandang perlu memberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246 );
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3484 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) ;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya ( Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya 9 Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12 ) ;
13. Keputusan Mendiknas Nomor 060/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Nomor: 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palangka Raya.

Memperhatikan : Surat Pengelola TK "NANDA" Nomor: 420/74/1421/TK-NDA/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK. Nanda Palangka Raya.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Kepada Pengelola TK "NANDA":

- Nama Kepala Sekolah : ETTY.M.JUNAS,S.Pd.
- Nama lembaga : TK "NANDA"
- Alamat : Jl. Putri Junjung Buih No21.

Kedua : Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah agar mematuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Sekolah wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya melalui Kabid TK,SD&SLB.

Ketiga : Surat Keputusan ( SK ) ini berlaku sejak tanggal **25 Februari 2014** sampai dengan **24 Februari 2015** dan akan diperpanjang kembali bilamana Sekolah memenuhi syarat atau ada peningkatan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan (SK) ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 24 Februari 2014

Kepala Dinas,



Hj. NORMA HIKMAH, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19610410 198102 2 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya.
3. Direktur PAUDNI Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pahandut di Palangka Raya